



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JAYAMANDIRI KECAMATAN CIBUGEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jayamandiri, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAYAMANDIRI KECAMATAN CIBUGEL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel;
- c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cirapuhan dan Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Buanamekar dan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Jayamandiri dengan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat 6° 58' 17.960" LS dan 108° 1' 36.911" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cikujang yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2007-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikujang, Blok Cikujang pada koordinat 6° 58' 19.362" LS dan 108° 1' 55.450" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang, dan Desa Jayamandiri yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cidahu pada koordinat 6° 59' 8.188" LS dan 108° 2' 49.849" BT;
  - b. Batas Desa Jayamandiri dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaraja, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2004-04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cidahu pada koordinat 6° 59' 8.188" LS dan 108° 2' 49.849" BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cidahu hingga bertemu simpul Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Cipasang dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat 6° 59' 37.093" LS dan 108° 2' 55.238" BT;
  - c. Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel dengan Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Samida, Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipicung, Blok Cipicung pada koordinat 6° 59' 28.811" LS dan 108° 1' 48.691" BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu simpul Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Cipasang, dan Desa Jayamandiri yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2005-04.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan, *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat  $6^{\circ} 59' 37.093''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 55.238''$  BT;
- d. Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel dengan Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Samida Kecamatan Selawi Kabupaten Garut, Desa Buanamekar, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-04.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Muara Cilinga-Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 58' 54.138''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 22.993''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu simpul Batas Desa Samida, Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai cipicung, blok cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 59' 28.811''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 48.691''$  BT;
- e. Batas Desa Jayamandiri dengan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Buanamekar, Desa Cibugel, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2003-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jembatan Cilingga pada koordinat  $6^{\circ} 58' 43.922''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 20.300''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cilinga yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2007-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilinga pada koordinat  $6^{\circ} 58' 48.093''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 21.753''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cilinga hingga bertemu simpul Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Desa Buanamekar, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Selaawi yang terletak pada TK32.05-32.11.04.2002-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cilinga-Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 58' 54.138''$  LS  $108^{\circ} 1' 22.993''$  BT;
- f. Batas Desa Jayamandiri dengan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibugel, Desa Sukaraja, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikujang pada koordinat  $6^{\circ} 58' 17.960''$  LS;  $108^{\circ} 1' 36.911''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri As *Median Line* Sungai Cikujang hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.04.2003-04.2007-001 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Dusun Barupuspa pada koordinat 6° 58' 22.099" LS; 108° 1' 18.455" BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Cikujang hingga bertemu simpul Desa Buanamekar, Desa Cibugel, dan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.04.2002-04.2003-04.2007-000 dengan tanda batas AS *Median Line* Jembatan Cilingga pada koordinat 6° 58' 43.922" LS dan 108° 1' 20.300" BT.
- (2) Peta Batas Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Jayamandiri dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

